



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 400/64/403.412.04/2020

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN  
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT  
DESA DAN BPD  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwasannya untuk pemberdayaan pemerintahan desa dan BPD perlu dilaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - b. Bahwa untuk kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - c. Bahwa Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



di : Karangsono  
tanggal : 02 - 01 -2020  
KARANGSONO

**DI JATMIKO**

Lampiran 1 : Susunan Pelaksana  
Kegiatan Pendidikan,  
Pelatihan dan Penyuluhan  
Bagi Kepala Desa, Perangkat  
Desa dan BPD

Nomor : 400/64/403.412.04/2020

Tanggal : 02 - 01 -2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Wahyu Eko E	Ketua	Kasi Pelayanan
2	Setu W	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3	Sujiono	Anggota	Kamituwo I

KEPALA DESA  
Desa Karangsono  
  
**PUDI JATMIKO**

